

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB

2025

KPT KPU NO 128 THN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025
 - Lampiran 1 halaman